



**PUTUSAN**

**Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KURNIA KLARA BR NAIGOLAN**, Umur 44 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, tidak diketahui alamatnya, yang dahulu beralamat Jalan Medan-Batang Kuis Gang Samsuri Dusun 1 Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemanding semula Tergugat;

**LAWAN**

**RUDY AGUS MANIK**, Umur 44 tahun, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Jamin Ginting, Nomor 533, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Ramadhan, S.H., dan Eriyadi Hidayat HSB, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office Putra Ramadhan, S.H., & Partners, Alamat Jalan Gedung Arca Nomor 32, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Reg.1874/penk.perd/2020/PN MDN;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

*Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 November 2021 Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 November 2021 Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 November 2021;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 546/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Maret 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 546/Pdt.G/2020/ PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pemberkatan Perkawinan pada tanggal 22 Desember 1998 yang diberkati oleh Pdt. Morhan Pardede, S.Th di Gereja HKBP Padang Bulan Ressort Padang Bulan Medan yang berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 069/H01.R18.D10/VI/2020;
2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2005 Penggugat dan Tergugat mendaftarkan Perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1118/IST/2005 tertanggal 22 Desember 2005 terdaftar atas nama RUDI AGUS, ST dan KURNIA KLARA NAINGGOLAN;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, tepatnya di rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Jamin Ginting, Nomor 533, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1999 Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak pertama berjenis kelamin Laki-laki yang bernama FIRMAN MANIK;
5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2001 Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kedua berjenis kelamin Perempuan yang bernama KARINA Br MANIK;
6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2003 Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang bernama JOSUA MANIK;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak bahagia karena sikap Tergugat yang tidak pernah perhatian dan peduli kepada Penggugat;
8. Bahwa awal pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal dari ketika Penggugat hendak berangkat bekerja dipagi hari, Penggugat meminta kepada Tergugat agar menyiapkan pakaian kerjanya serta keperluan kerjanya namun dikarenakan Tergugat yang tidak perhatian terhadap Penggugat yang dalam hal ini layaknya sebagai Istri maka terjadi pertengkaran kecil antar Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat pernah menyimpankan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk ditabung agar ketika ada keperluan mendesak yang harus dikeluarkan tidak akan menyusahkan, namun ketika ada keperluan mendesak tersebut Penggugat menanyakan terkait uang yang disimpankan tersebut kepada Tergugat tetapi Tergugat mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan yang tidak jelas yang nyatanya Penggugat telah mencukupi untuk keperluan rumah tangganya dan menyerahkan pengelolaan keuangan kepada Tergugat;
10. Bahwa terhadap tabungan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah ditanyakan Penggugat kepada Tergugat telah habis dipakai untuk keperluan yang tidak jelas, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat cek-cok adu argument antara Penggugat dan Tergugat dengan nada yang keras;
11. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar pindah dari rumah Orang Tua Penggugat (tempat tinggal awal Penggugat dan Tergugat) dalam hal ini Tergugat tidak suka tinggal bersama Orang Tua Penggugat dan Adik-adik Penggugat dan tidak memperdulikan kondisi keuangan serta tujuan pindah rumah selanjutnya sehingga Penggugat menasehati Tergugat agar bersabar sampai Penggugat dapat menemukan rumah tujuan pindahnya nanti, namun Tergugat tetap bersikeras sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2001 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat tetap mengajak pindah Penggugat kerumah sendiri dan tidak mau lagi tinggal bersama Orang Tua Penggugat serta Adik-adik Penggugat;
13. Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 21 Maret 2001 Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah dari rumah Orang Tua

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke rumah sendiri di Jalan Setia Budi Nomor 266, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal;

14. Bahwa dikarenakan Tergugat semenjak awal pernikahan tidak peduli terhadap Peggugat, sehingga membuat Peggugat tidak nyaman tinggal dirumah dan sering mencari kesenangan diluar rumah dan berperilaku buruk, mabuk-mabukan, serta mencari hiburan diluar rumah bahkan tak jarang tidak pulang rumah dikarenakan sikap Tergugat terhadap Peggugat yang sering terjadi pertengkaran tanpa alasan yang tidak jelas, serta ketidak pedulian Tergugat terhadap Peggugat layaknya istri;
15. Bahwa pertengkaran terus terjadi antara Peggugat dan Tergugat bahkan ketika anak kedua Peggugat dan Tergugat yang bernama Karina Br Manik sedang dalam keadaan sakit, Tergugat dalam hal ini mengacuhkan anak kedua mereka yang sedang sakit tersebut;
16. Bahwa akibat ketidak pedulian Tergugat dalam mengurus rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat mengakibatkan Peggugat tidak betah dirumah sehingga sering keluar malam, pergi ke diskotik untuk menenangkan diri dan jarang pulang kerumah, dikarenakan tidak ada kenyamanan dirumah tersebut Peggugat juga merasakan tingkah laku Tergugat yang tidak peduli dengan keluarganya hanya akan membuat pertengkaran secara terus menerus maka untuk menghindari hal tersebut Peggugat hanya memberikan nafkah saja kepada Tergugat;
17. Bahwa puncak pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat ketika Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi dan pindah rumah dan memilih untuk tinggal sendiri bersama anak-anaknya di Jalan Medan-Batang Kuis Gang Samsuri Dusun 1 Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dikarenakan perilaku buruk Peggugat sering mabuk-mabukan, jarang pulang rumah yang nyatanya perilaku buruk tersebut dikarenakan Tergugat yang tidak peduli terhadap rumah tangganya yang layaknya sebagai Istri dalam rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat;
18. Bahwa semenjak Termohon memutuskan untuk pindah rumah yang dahulunya tinggal bersama tepatnya pada tanggal 19 Juli 2011 sampai saat ini antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam hal ini seharusnya antar suami dengan istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
19. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Peggugat dan Tergugat, baik Peggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Peggugat dan Tergugat untuk

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

20. Bahwa oleh karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka dalam Pasal 209 K.U.H Perdata yaitu kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak yang lain, maka menurut Pasal 211 K.U.H Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediamannya tanpa sebab yang sah;
21. Bahwa dengan alasan tersebut diatas yang berdasarkan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Undang-undang Perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 butir (b) dan (f) peraturan pelaksanaan P.P Nomo 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim pemeriksa dan yang menyidangkan perkara ini memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan cerai untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putus Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya Banding, Verzet maupun Kasasi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu daftar Perceraian yang ada untuk itu;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya sebagai suami ibu yang tidak tahu hukum, ingin berkomentar, bahwa gugatan ini diajukan oleh pengacara Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Medan, tetapi dalam Patitum Subsidiernya dinyatakan "atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya";
2. Maka dengan adanya perbedaan antara Posita dan Petitum, maka menurut hukum haruslah gugatan dianggap kabur oleh karena mohon kepada Majelis Hakim yang tidak menerima gugatan ini;

## Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa benar saya telah menikah dengan Rudi Agus Manik dan dikarunia tiga orang anak yang kami sayangi, Firman Manik, Karina br Manik dan Josua Manik sebagaimana diutarakan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan keluarga kami tidak harmonis dan tidak bahagia, merupakan pernyataan yang dibuat-buat dan mengada-ada. Kami telah dikarunia tiga orang anak dan itulah buah dari cinta kasih kami sebagai suami dan isteri. Saya tidak mengatakan bahwa saya isteri yang sempurna, tetapi masalah dalam keluarga adalah bagian yang harus diselesaikan bersama antara suami dan isteri;
3. Bahwa tindakan saya sebagai isteri untuk pindah rumah bersama anak-anak dan tinggal di Sei Rotan merupakan bagian dari tanggungjawab saya sebagai isteri untuk anak-anak. Saya tidak mau anak-anak menjadi korban atas cara hidup dan perilaku Penggugat sebagaimana telah dinyatakan dalam gugatannya, bahwa Penggugat yang sering mabuk-mabukan, mencari hiburan di luar dan tidak pulang ke rumah. Bahwa saya sebagai isteri juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi saya tetap sabar dan berdoa;
4. Bahwa atas cara hidup Penggugat tersebut, saya sebagai isteri tetap sabar dan memelihara anak-anak dengan baik. Saya hanya berdoa dan berharap bahwa suami saya akan sadar dan bertobat dan menjadi suami yang bertanggungjawab untuk isteri dan anak-anaknya. Itulah doa saya sejak pindah ke Sei Rotan bersama anak-anak sejak tahun 2011. Memang sakit rasanya bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk saya dan anak-anak sekalipun Penggugat tahu dimana saya dan anak-anak tinggal. Tapi semua itu saya jalani dengan sabar hingga sekarang;
5. Bahwa sekarang saya mendapat surat gugatan cerai dari Penggugat dengan alasan-alasan yang menyudutkan saya sebagai isteri, walaupun semua

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang dipaparkan Penggugat itu adalah tidak benar dan mengada-ngada;

Majelis Hakim yang Mulia

Saya sungguh merasakan kasihan kepada Penggugat. Sebagai isteri saya mungkin dianggap gagal, tetapi saya setia sebagai isteri sekalipun mengalami kekerasan. Saya memelihara dan mencintai anak-anak kami. Maka saya berharap agar Majelis Hakim yang Mulia membantu saya dan suami saya dengan menolak gugatan ini, dengan memberi kesempatan kepada kami untuk berbenah. Perkawinan adalah suci dan bukan untuk dipermainkan. Saya sebagai isteri tetap setia menjaga diri sekalipun sudah sekitar Sembilan tahun kami tidak serumah. Saya menjaga diri dengan mencintai anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada kami. Untuk itu, sekali lagi dengan doa dan harapan, saya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat karena gugatan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan perkawinan saya dan Penggugat tetap sah.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau jikalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 546/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Maret 2021, amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 35/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 546/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 8 Maret 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 546/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Maret 2021 yang disampaikan masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2021 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juli 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 546/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 8

*Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 546/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 8 Maret 2021, Berita Acara Persidangan tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 546/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Maret 2021, harus dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 546/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 8 Maret 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami **NURSYAM, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.** dan

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 29 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.**

**NURSYAM, S.H., M.Hum.**

**PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt/2021/PT MDN